



## GUBERNUR LAMPUNG

### KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 26 TAHUN 2004.

#### TENTANG

#### PENETAPAN TANAMAN CEMPAKA TELOR (*TALAUMA CANDOLLEI B*) DAN GAJAH (*ELEPHAS MAXIMUS SUMATRANUS*) SEBAGAI FLORA DAN FAUNA IDENTITAS PROPINSI LAMPUNG

#### GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa flora dan fauna khususnya yang terdapat di Propinsi Lampung merupakan kekayaan alam yang keberadaannya perlu dijaga dan dilestarikan;
  - b. bahwa dalam rangka pelestarian dan menjaga keberadaan flora dan fauna dimaksud, perlu menanamkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat serta menumbuhkan rasa memiliki dan berperan serta secara aktif dalam upaya pelestarian dengan cara memasyarakatkan flora dan fauna dimaksud yang diwujudkan dengan menjadikan salah satu flora dan fauna dimaksud sebagai identitas khas Daerah Lampung;
  - c. bahwa tanaman Cempaka Telor (*Talauma Candollei B*) dan Gajah (*Elephas Maximus Sumatranus*) dipandang cocok untuk ditetapkan sebagai flora dan fauna identitas Daerah Lampung;
  - d. bahwa sehubungan dengan maksud huruf **a**, **b** dan **c** tersebut diatas, perlu menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Agraria;
  2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
  3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konversi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
  4. Undang-undang Nomor Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan hidup;
  5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
  6. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
  8. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.

- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 522.5/1458/SJ tanggal 2 Juni 2004 tentang Penetapan Identitas Flora dan Fauna Daerah;
2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor 521.1/0704/Bapedalda/1998 tanggal 31 Maret 1998 tentang Usulan Perubahan Identitas Flora Propinsi Lampung dan Usulan Identitas Flora dan Fauna Daerah Tingkat II se - Propinsi Lampung.

#### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PENETAPAN TANAMAN CEMPAKA TELOR ( **TALAUMA CANDOLLEI B** ) DAN GAJAH ( **ELEPHAS MAXIMUS SUMATRANUS** ) SEBAGAI FLORA DAN FAUNA IDENTITAS PROPINSI LAMPUNG.

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Flora adalah kelas tumbuh-tumbuhan yang sudah dibudayakan maupun masih hidup secara alami;
2. Fauna adalah kelas satwa baik yang dibudayakan maupun yang masih hidup secara alami;
3. Identitas adalah ciri khas yang menggambarkan sifat keadaan benda tertentu yang karena keunikannya dapat memberikan kesan terhadap seseorang atau lembaga / badan tertentu;
4. Identitas Daerah adalah identitas Daerah Lampung dengan menggunakan salah satu jenis tumbuhan dan atau satwa tertentu yang berasal / asli dari daerah, sehingga menggambarkan keunikan dan atau ciri khas Daerah Lampung.

### **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Maksud dan tujuan penetapan flora dan fauna sebagai identitas Daerah adalah :

- a. Meningkatkan rasa ikut memiliki dan menanamkan kebanggaan terhadap suatu jenis tumbuhan dan satwa sebagai bagian dari upaya melestarikan plasma nutfah;
- b. Meningkatkan kesadaran masyarakat agar dapat berperan serta secara aktif dalam upaya melestarikan keberadaannya;
- c. Sebagai sarana peningkatan promosi keparawisataan daerah;
- d. Sebagai sarana mendorong perkembangan industri daerah.

**BAB III**  
**KRITERIA DAN MAKNA IDENTITAS**

**Pasal 3**

Flora dan fauna yang ditetapkan sebagai identitas daerah adalah jenis tumbuhan dan satwa dengan kriteria bahwa tumbuhan dan satwa tersebut :

- a. Merupakan jenis tumbuhan asli yang penyebarannya terluas dan merata;
- b. Memiliki nilai kekhasan pemanfaatan oleh masyarakat setempat;
- c. Memiliki penampilan menarik;
- d. Memiliki tingkat kelangkaan;
- e. Penyebaran terbatas;
- f. Dapat dibudayakan atau dilindungi.

**BAB IV**  
**FLORA DAN FAUNA IDENTITAS DAERAH**

**Pasal 4**

1. Jenis flora dan fauna yang ditetapkan sebagai identitas Daerah adalah sebagai berikut :
  - a. Flora adalah Bunga Cempaka Telor (**Talauma Candollei B**)
  - b. Fauna adalah Gajah (**Elephas Maximus Sumatranus**)
2. Jenis flora dan fauna dimaksud pada ayat (1) harus dikembangkan dan dijaga kelestariannya oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan semua pihak.
3. Setiap orang yang melakukan pengrusakan, dan atau pelanggaran terhadap flora dan fauna dimaksud ayat (1) dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP**

**Pasal 5**

Pemasyarakatan dan pelestarian flora dan fauna identitas daerah dilakukan melalui :

- a. Penanaman di kebun binatang / kebun raya atau tempat strategis lainnya seperti dibatas Propinsi, halaman pendopo/kantor Pemerintah dan swasta, Hotel, taman-taman kota atau ditempat-tempat lainnya yang dipandang perlu.
- b. Bentuk cinderamata, kerajinan tradisional, logo, kartu pos dan lain-lain.

**Pasal 6**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 2004.

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**dto**

**SJACHROEDIN, Z.P**